

**REVITALISASI HAK ATAS TANAH YANG HILANG AKIBAT
ABRASI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960¹
Oleh : Asyer Andawari²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana revitalisasi hak atas tanah yang hilang akibat abrasi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan bagaimana mendapatkan, perlindungan hukum atas tanah yang sudah di revitalisasi dan untuk mendapatkan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tujuan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional menurut ketentuan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu tanah melalui sertifikat hak atas tanah baik hak milik, HGU, HGB dan lain-lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak. Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah terutama mengenai batas-batas tanah karena melalui pendaftaran tanah dapat diketahui berapa luas dan batas-batas sebidang tanah. Dengan diketahui luas sebidang tanah dapat ditetapkan besar pajak yang harus dibayar oleh pemilik hak, serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 2. Revitalisasi hak atas tanah yang hilang akibat abrasi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 sulit karena Pasal 27 UUPA menentukan bahwa hak milik atas tanah hapus apabila tanahnya musnah. Demikian juga peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17/Permen Nomor 410-1293 menentukan tanah yang hilang secara alami, baik tanah abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang, dan haknya hapus dengan sendirinya. Selanjutnya pemegang hak tidak dapat minta ganti rugi kepada siapapun

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH; Josina E. Londa, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101456

dan tidak berhak menuntut apabila di kemudian hari di atas bekas tanah tersebut dilakukan reklamasi, penimbunan ataupun pengeringan.

Kata kunci : Revitalisasi, hak atas tanah, abrasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara teoritis dan alami, manusia tumbuh dan berkembang selalu dengan tanah, artinya manusia akan mengembangkan keturunannya secara kuantitatif berada di muka bumi (tanah). Perkembangan dan pertumbuhan tersebut membawa konsekuensi logis tuntutan kebutuhan manusia akan tanah sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi di sisi lain keadaan tanah statis tidak bertambah, bahkan dimungkinkan terjadi pengurangan atas proses alam, ataupun hilang secara alami, baik karena abrasi pantai, tenggelam, atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi, atau pindah karena pergeseran tempat.

Kondisi yang demikian menimbulkan permasalahan sendiri bagi manusia, sehingga tanah cenderung dijadikan sebagai objek yang memiliki nilai berharga bagi kehidupan manusia. Tanah dibutuhkan manusia terkait dengan, sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal), jadi tanah menjadi kebutuhan pokok.³ Artinya dari tanah tersebut beberapa kebutuhan pokok manusia dapat terpenuhi. Pangan dapat diperoleh dari bercocok tanam yang hasilnya dikonsumsi oleh manusia. Papan juga digunakan tanah areal tertentu untuk mendirikan tempat tinggal bagi manusia guna melindungi diri dan keturunannya. Sedangkan kebutuhan sandang diperoleh manusia juga dari tanah yang menghasilkan tanaman tertentu untuk membuat kain sebagai bahan penutup tubuh manusia yang melindungi diri dari hawa dan hujan, serta untuk memenuhi kebutuhan estetika manusia berupa berbagai mode-mode dan ciri khas pakaian dari berbagai suku bangsa di dunia. Oleh karena itu setiap masyarakat hukum mempunyai hukumnya sendiri yang mengatur hak-hak atas tanah.

Tanah dalam suatu negara tidak bisa dimiliki, dikuasai dan digunakan secara bebas

³ J. Andy Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis : Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, h. 33-34.

oleh manusia, akan tetapi terikat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara selaku penguasa hak secara umum yang diatur negara dalam undang-undang agraria. Oleh karena itu negara memiliki hak untuk mengatur keberadaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah.

Setelah Indonesia merdeka, penguasaan tanah secara umum dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini bukan berarti rakyat tidak boleh memiliki hak atas tanah baik secara nasional atas tanah di Indonesia.

Pada tahun 1960 dengan dibentuknya Undang-Undang Hukum Agraria Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dikenal juga sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang UUPA mengenai hak-hak atas tanah dirumuskan dalam Pasal 16 yang kemudian dikenal adanya jenis-jenis hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak rmemungut hasil hutan.

Pasal 4 ayat (2) UUPA menentukan, hak atas tanah adalah hak yang berisi wewenang untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hak atas tanah adalah hak yang berisi wewenang untuk mempergunakan dengan pengertian hak untuk memakain dan menggunakan tanah.⁴

Hak atas tanah merupakan hak yang bersifat privat, yaitu hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak baik perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum. Untuk memaknai dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut. Namun dalam kenyataan seseorang, sekelompok orang ataupun badan hukum yang telah mendaftarkan tanah yang dikuasainya sehingga memperoleh sertifikat hak atas tanah

kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan atau mengambil manfaat atas tanah, karena tanah telah hilang karena abrasi. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Revitalisasi Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah revitalisasi hak atas tanah yang hilang akibat abrasi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960?
2. Bagaimanakah mendapatkan, perlindungan hukum atas tanah yang sudah di revitalisasi dan untuk mendapatkan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Tujuan Pendaftaran Tanah

Setiap hak atas tanah di Indonesia pada dasarnya wajib didaftarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut di atas dapat diketahui bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan oleh pemerintah guna memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu ditandai dengan adanya sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah. Ketentuan Pasal 19 UUPA dilaksanakan dengan Peraturan

⁴ Irawan Soeradjo, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) : Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014, h. 51.

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Tidak semua kalangan masyarakat tahu apa saja bukti kepemilikan, lebih-lebih mendapatkan hak atas tanah dan bangunan yang sah menurut hukum. Kepemilikan tanah yang sah harus sudah terdaftar di BPN, sehingga setelah mengantongi bukti yang sah baru kita bisa mendapatkan nomor setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tujuan diadakannya Pendaftaran hak atas tanah adalah yaitu untuk kepastian hukum dan untuk perlindungan hukum kepada pemegang hak, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: pendaftaran tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
 - b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
 - c. Untuk tertib administrasi pertanahan
- Lain hal dengan pendaftaran tanah bagi tanah yang tunduk terhadap hukum adat, misalnya tanah yayasan, tanah gogolan tidak dilakukan pendaftaran tanah, walaupun dilakukan pendaftaran tanah ujiannya bukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, akan tetapi tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah dan kepada pembayar pajaknya diberikan tanda bukti pipil, girik atau petuk.

Pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus

menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Data fisik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 PP No. 24 tahun 1997 yang adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah atau satuan rusun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Menurut Budi Harsono, pendaftaran tanah adalah :¹

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

B. Revitalisasi Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi

Secara sosiologis tanah sangat erat melekat dan dibutuhkan oleh manusia, karena tanah menjadi sumber penghidupan mereka yaitu untuk tempat tinggal mereka, untuk tumbuh dan berkembangnya keluarga dan tanah dipakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, itu sebabnya semua orang ingin memiliki tanah.

Seorang warga negara Indonesia dapat memperoleh dan mempunyai hak milik atas

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I : Hukum Tanah Nasional*, Djambatan Jakarta, 1990, h. 460.

tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA, sedangkan anak yang berstatus warga negara asing yang memperoleh warisan berupa tanah hak milik bahkan tanpa sebuah wasiat ataupun testament dari ibunya yang merupakan warga negara Indonesia. Sebagaimana dalam undang-undang perkawinan, bahwa seorang anak mewarisi harta dari orangtuanya (ibunya).

Mengenai pendaftaran tanah sebagaimana dalam Pasal 32 Ayat 1 Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C, Pasal 23 ayat 2, Pasal 32 ayat 2, dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang berisikan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut, sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertipikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bukan merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.

Sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam memutuskan alat bukti mana yang dinilai benar namun apabila ternyata alat bukti tersebut tidak benar maka dapat diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.¹⁹

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1997 mempunyai kelemahan, yaitu negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertifikat dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat. Untuk menutupi kelemahan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan untuk memberikan perlindungan hakim kepada pemilik sertipikat dari gugatan dari pihak lain menjadikannya sertipikat sebagai tanda bukti yang bersifat mutlak, dibuatlah ketentuan Pasal 32 ayat (2)

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu bahwa suatu sertipikat dapat berlaku sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu :

1. Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum.
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik.
3. Tanah dikuasai secara nyata.
4. Dalam waktu 5 tahun .sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat.

Jadi, sistem publikasi negatif yang dianut dalam PP No. 24 Tahun 1997 dengan ketentuan waktu, artinya dalam jangka waktu tertentu sertipikat hak atas tanah mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pihak yang menguasai tanah dalam jangka waktu tertentu maka penguasaan tersebut menjadi kuat, sah dan mengikat pihak ketiga tanpa bisa diganggu gugat lagi. Asas tersebut berlaku dalam hukum adat, yaitu apa yang disebut sebagai lembaga *rechtsverwerking* yakni lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah. Artinya penguasaan hak atas tanah dalam jangka waktu tertentu setelah diakui (terdaftar) oleh pejabat yang berwenang maka penguasaan tanah tersebut akan menjadi tetap dan mengikat.²⁰

Apabila atas sebidang tanah telah dikuasai dalam jangka waktu yang lama namun tidak diusahakan oleh pemegang haknya tetapi dikuasai oleh pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik. Dalam keadaan seperti itu maka pihak yang menguasai tanah tersebut dapat memperoleh hak atas tanah bersangkutan atas alasan *rechtsverwerking*. Asas *rechtsverwerking* tersebut untuk menggantikan lembaga *acquisitieve verjaring* yang berlaku pada pendaftaran hak atas tanah menurut hukum barat. Asas *rechtsverwerking* diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dengan tujuan untuk memberikan

¹⁹ Andy Hartanto, *Op-cit*, h. 72.

²⁰ *Ibid*, h. 74.

perlindungan dan kepastian hukum kepada para pemegang sertifikat tanah.

Pemilikan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum harus dibuktikan. Pembuktian kepemilikan hak atas tanah dilakukan atau ditunjukkan dengan berbagai macam alat bukti. Namun pembuktian yang terkuat adalah melalui sertifikat tanah yang merupakan tanah bukti hak yang kuat bagi kepemilikan hak atas tanah. Untuk memperoleh sertifikat tanah maka sudah pasti terhadap hak atas tanah tersebut harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional.

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dilakukan untuk tanah-tanah yang belum didaftarkan atau belum pernah disertifikatkan, hal ini sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Maka untuk menjamin kepastian hukum, maka mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah serta pihak lain yang berkepentingan dengan tanah tersebut. Pendaftaran tanah dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berada di wilayah kabupaten/kota.

Dalam kenyataan bahwa sekalipun tanah telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, namun pemegang hak dapat kehilangan haknya karena tanah telah hilang karena abrasi. Sebagai contoh sebagaimana yang penulis paparkan berikut ini :²¹

Banyaknya tanah hilang akibat abrasi di sepanjang pesisir Tuban tidak menjadi perhatian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Tuban. Institusi yang berwenang menetapkan hak atas tanah tersebut bahkan tidak memiliki data sama sekali tentang tanah-tanah hilang tersebut. Padahal, para pemegang hak atas tanah yang telah tidak diketahui wujud fisiknya tersebut sampai sekarang masih diwajibkan membayar pajak.

Saya tidak tahu berapa luasan tanah yang hilang karena abrasi. Tidak pernah mendata. Yang tahu ya Kelurahan atau Kepala Desa setempat, jawab Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran Hak Tanah BPN Kantor Tuban, Lalu Riyanta.

Menurut Lalu Riyanta, bukan tanggung jawab BPN mengurus tanah-tanah yang musnah karena proses alam tersebut. Lalu Riyanta menilai, pemegang hak atas tanah yang mestinya menyadari bahwa tanahnya rawan dan tidak melantarkannya sehingga musnah terkena abrasi. Lalu Riyanta juga menyalahkan mengapa pemegang hak atas tanah tidak melapor atau memohon penghapusan hak atas tanahnya yang musnah tersebut agar tidak lagi terbebani pajak, tanpa bisa memperoleh manfaat dari obyek pajak tersebut.

Ketidakpedulian BPN tersebut memang patut disesalkan, Pendamping Masyarakat Nelayan dan Pesisir, Dim Haumeini, mengatakan, seharusnya BPN pro-aktif mensosialisasikan regulasi terkait hak atas tanah itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan tidak merasa dirugikan lantaran terus membayar pajak sementara tanahnya raib. Kepedulian BPN, kata Dim, bisa mencegah munculnya akibat hukum yang bisa memunculkan konflik. Pemilik hak tanah yang banyak yang kemudian mereklamasi tanahnya yang hilang. Ini bisa menimbulkan konsekuensi hukum karena karena aturan sekarang, reklamasi tidak boleh dilakukan tanpa ijin Pemerintah," terang Dim.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir, jelas disebut upaya reklamasi bisa dilakukan hanya atas seizin Pemerintah Pusat apabila kawasan pesisir itu dalam kawasan strategis nasional. Di luar kawasan strategis nasional itu, izin harus didapat dari Pemerintah Daerah.

Selain itu Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293, menentukan :

1. Tanah-tanah yang hilang secara alami, baik karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi, atau pindah ke tempat lain karena pergeseran tempat (*land slide*) maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang dan haknya hapus dengan sendirinya. Selanjutnya pemegang haknya tidak dapat minta ganti rugi kepada siapapun dan tidak berhak menuntut apabila di kemudian hari di atas bekas tanah tersebut dilakukan

²¹ Harian Realita, Tuban, Selasa 10 Maret 2015.

reklamasi/penimbunan dan/atau pengeringan (polder).

2. Tanah-tanah reklamasi dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.
3. Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi agar segera melakukan inventarisasi tanah-tanah timbul dan tanah hilang yang terjadi secara alami. Untuk tanah yang hilang apabila sudah ada sertifikatnya agar disesuaikan. Untuk tanah yang akan direklamasi sebelumnya harus diberi tanda-tanda batasnya sehingga bisa diketahui luas tanah yang nantinya selesai direklamasi.

Pasal 27 UUPA menentukan :

Hak milik dihapus bila :

- a. Tanahnya jatuh kepada negara :
 1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18.
 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.
 3. Karena ditelantarkan.
 4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2).
- b. Tanahnya musnah.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka menurut penulis bagi para pemilik hak atas tanah yang tanahnya rawan untuk tidak menelantarkan tanah tersebut agar tidak musnah karena abrasi, tetapi juga merevitalisasi tanah tersebut agar dapat memperoleh manfaat atas tanah tersebut.

Pemerintah seharusnya juga dapat membuat aturan khusus tentang revitalisasi tanah yang hilang karena abrasi, terutama

terhadap tanah-tanah yang telah didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat, sehingga kepada pendaftaran telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah.

Terhadap tanah-tanah yang telah didaftarkan sehingga telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah terutama hak milik, maka menurut hemat penulis dalam rangka perlindungan hukum kepada pemegang hak milik atau tanah, maka dapat diberikan hak untuk merevitalisasi tanah yang hilang akibat abrasi, karena tanah yang telah didaftarkan di BNP mempunyai data fisik mengenai letak, batas dan luas tanah tersebut dan data yuridis tentang status hukum tanah tersebut.

Menurut hemat penulis kepada masyarakat yang tanahnya telah hilang akibat abrasi yang tidak dapat merevitalisasi tanahnya, agar melaporkan penghapusan hak atas tanah agar tidak terbebani dengan pajak, tanpa dapat memperoleh manfaat dari objek pajak tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional menurut ketentuan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu tanah melalui sertifikat hak atas tanah baik hak milik, HGU, HGB dan lain-lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak. Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah terutama mengenai batas-batas tanah karena melalui pendaftaran tanah dapat diketahui berapa luas dan batas-batas sebidang tanah. Dengan diketahui luas sebidang tanah dapat ditetapkan besar pajak yang harus dibayar oleh pemilik hak, serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
2. Revitalisasi hak atas tanah yang hilang akibat abrasi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 sulit karena Pasal 27 UUPA menentukan bahwa hak milik atas tanah hapus apabila tanahnya musnah. Demikian juga peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 17/Permen Nomor 410-1293 menentukan tanah yang hilang secara alami, baik tanah abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang, dan haknya hapus dengan sendirinya. Selanjutnya pemegang hak tidak dapat minta ganti rugi kepada siapapun dan tidak berhak menuntut apabila di kemudian hari di atas bekas tanah tersebut dilakukan reklamasi, penimbunan ataupun pengeringan.

B. Saran

1. Seyogianya seseorang, kelompok orang, badan usaha yang telah memiliki ataupun menguasai sebidang tanah, dapat mendaftarkan tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional agar mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum melalui sertifikat baik hak milik, HGU, HGB dan lain-lain. Karena melalui pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi yang baik.
2. Seyogianya masyarakat yang memiliki tanah yang rawan longsor agar tidak membiarkan tanah tersebut tetapi dapat menimbunnya dan apabila tanah tersebut telah hilang, agar melaporkan penghapusan hak atas tanah supaya tidak terbebani dengan pajak tanpa dapat memperoleh manfaat dari objek pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki Sunaryo dalam Hutagalung Sukanti Ari dan Gunawan Ari, **Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pemerintah di Bidang Pertanahan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harsono Boedi, **Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I : Hukum Tanah Nasional**, Djambatan Jakarta, 1990.
- Harsono Boedi, **Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional**, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hartanto Andi, **Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah**, Leksbang Justitia, Surabaya, 2015.
- Haar Teer B., **Azas-azas Dan Susunan Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1970.
- Hutagalung S. Arie, **Penerapan Lembaga Rechtverweking untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah**, Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 4 Edisi Oktober – Desember 2000.
- Parlindungan A., **Pendaftaran Tanah di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Prakoso Djoko dan Purwanto Adi Budiman, **Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi graria**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ramelan Eman, **Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999**, Majalah Yuruduja, Vol. 15 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Mei-Juni 2000.
- Salindeho John, **Manusia, Tanah, Hak dan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Setiawan Yudhi, **Hukum Pertanahan, Teori dan Praktik**, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- Soeradjo Irawan, **Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) : Eksistensi, Pengaturan dan Praktik**, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014.
- Suardi, **Hukum Agraria**, Badan Penerbit Alam, Jakarta, 2005, h. 144.
- Sumardjono S.W. Maria, **Puspita Serangkum Aneka Masalah Agraria**. Andi Offset, Yogyakarta, 1982.
- Sutedi Adrian, **Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.